

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Pada dasarnya setiap insan yang menikah memiliki tujuan-tujuannya tersendiri sebab pernikahan merupakan sebuah perjanjian antara suami dan istri, sebagaimana dalam (QS, An-Nisa {4}; 21) dinyatakan:

وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿النساء : ٢١﴾

“Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”¹

Maka pernikahan disebut dengan perjanjian yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan*. Atau juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan pernikahan itu merupakan suatu perjanjian karena adanya ikatan yang telah diatur terlebih dahulu yakni dengan akad nikah, rukun dan syarat tertentu.

Pernikahan juga dapat dilihat dari segi sosial bahwa orang yang telah menikah atau berkeluarga mempunyai kedudukan yang dihargai dari mereka yang tidak menikah. Pernikahan menurut Islam adalah

¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depatermen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cv. Budi Utomo: 2004), h.81.

pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Sedangkan pernikahan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhan yang maha Esa.³

Akan tetapi pernikahan bukan hanya tentang suatu akad dan menciptakan keluarga sakinah saja, karena manusia terkadang memiliki keinginan salah satunya ialah keinginan memiliki keturunan yang dihasilkan dari pernikahan yang sah, artinya memiliki keturunan yang jelas yang sah menurut agama dan negara, karena kehadiran seorang anak dalam keluarga akan mempererat hubungan antara suami dan istri, sebab jika seorang istri melahirkan keturunan biasanya dapat mempererat perasaan suami terhadap istrinya, begitupun sebaliknya kehadiran seorang anak dapat dijadikan pertimbangan bagi suami istri apabila kelak terdapat sebuah permasalahan antara pasangan suami istri sebagaimana terlihat dari isyarat Q.S. An-Nisa ayat 1 :

²Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2015), h. 2.

³Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2017), h. 25.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴿النساء : ١﴾

*“Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dari padanya Allah menjadikan istri-istri dan dari keduanya Allah menjadikan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”.*⁴

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *gharizah* umat manusia bahkan juga *gharizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyalur nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga pernikahan, untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿الرّوم : ١٢﴾

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cv. Budi Utomo: 2004), h.77.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : kharisma pratama putama, 2006), h. 46-47.

“Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶

Kemudian bagaimana jika pasangan dihadapkan dengan tidak memiliki keturunan hal ini bukan dirasakan oleh satu atau dua orang melainkan ada beberapa pasangan suami istri, yang mendambakan keturunan namun terkadang memiliki permasalahan misalnya, menikah dengan suami yang tidak dapat memiliki keturunan ataupun sebaliknya menikahi wanita yang tidak dapat memiliki keturunan.

Di era modern ini, dalam perkembangan peradaban di tengah-tengah kehidupan masyarakat terdapat banyak permasalahan dan problematika. Seperti permasalahan yang telah penulis uraikan diatas akan tetapi dengan perkembangan zaman sekarang semakin pesat yaitu perkembangan teknologi di bidang kedokteran dan medis. Hal ini memberikan dampak positif bagi perempuan yang ingin memiliki anak salah satunya dalam bidang ini ditemukan cara-cara baru agar dapat memproduksi anak, dalam istilah kedokteran disebut dengan *Fertilisasi In Vitro* atau lebih populer dengan istilah bayi tabung.⁷

⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Bandung: Cv. Budi Utomo, 2004), h, 406.

⁷ Syamsudin, "Problematika Bayi Tabung," *Jurnal, Of Islamic Family Love*, Vol. 01 No 02, (Desember 2020), h. 40.

Pada dasarnya inseminasi adalah program yang bertujuan agar dapat membantu pasangan suami istri yang tidak diberi kesempatan untuk melahirkan keturunan secara alami yang memiliki sebab kelainan dalam tubuhnya atau yang disebut dengan kemandulan dan berbagai alasan lainnya.

Berdasarkan realita hanya manusia yang selalu memiliki perkembangan dalam kehidupannya, perkembangan manusia bisa berupa dari akal, dan daya cipta yang dikarunia dari Allah SWT , oleh sebab itu pada dasarnya manusia adalah makhluk yang paling beruntung yang diberikan karunia akal, dan daya cipta maka dengan karunia itulah manusia kemudian mengikuti perkembangan teknologi.

Sebab puncak kebahagiaan suami istri ialah memiliki keturunan maka dari itu terciptalah program bayi tabung, bank sperma, atau kotak ajaib yang mampu menyimpan sperma dan ovum sebagai mana rahim asli, pada prinsipnya program ini di jalankan untuk menolong suami istri yang tidak bisa memiliki keturunan atau yang tidak memungkinkan untuk hamil maka dengan adanya program bayi tabung (fertilisasi in vitro embrio) FIV-ET, masih memiliki harapan untuk hamil walaupun dengan presentase yang baru mencapai 20-30% tetapi

paling tidak dengan adanya bayi tabung dapat membangkitkan harapan keluarga yang memiliki keturunan.⁸

Kemudian bagaimana pandangan hukum tentang proses bayi tabung yang pada dasarnya bermanfaat bagi pasangan yang ingin memiliki keturunan, jika kita bahas lebih mendalam kemudian bagaimana hukum Islam memandang tentang bayi tabung atau biasa disebut dengan inseminasi buatan, masalah ini tidak dapat lepas dari norma-norma yang terkandung dalam hukum keluarga Islam, hukum pernikahan dan hukum kewarisan Islam. Sebab inseminasi melibatkan subjek hukum yang diikat oleh lembaga hukum yakni pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan. Masalah rahim menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer *ijtijaiyah*, karena tidak dapat hukum yang secara jelas dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, kemudian setelah kasus inseminasi ini meluas banyaknya pasangan suami istri yang melakukannya demi mendapatkan keturunan pada akhirnya para ulama cendekiawan muslim sepakat membolehkannya, selama sperma yang digunakan berasal dari pasangan suami istri yang sah dan bukan dari pasangan oranglain.⁹

⁸ Bambang Wasito Dan Taufiq Hidayat, "Apa Dan Bagaimana Fertilisasi Dengan Bantuan", Jurnal Kedokteran Yasri Vol. 13 No 01 (Januari, 2005), h. 11.

⁹ Zuhri Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Yang Dilahirkan Melalui Sewa Rahim", (Surrogate Mother), Skripsi Fakultas Syariah, (Lampung, 2016), h. 4.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri adalah boleh atau sah, karena ini termasuk *ikhtiyar* dan kaidah-kaidah agama, namun para ulama juga melarang penggunaan bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan. “Itu hukumnya haram.” Fatwa MUI para ulama menegaskan bahwa bayi tabung hasil dari sewa rahim di kemudian hari akan menjadi masalah yang rumit dalam kaitannya masalah warisan, para ulama MUI juga menegaskan bahwa bayi tabung yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia juga hukumnya haram sebab hal ini akan menimbulkan permasalahan yang sangat pelik, baik berkaitan dengan masalah nasab ataupun dengan permasalahan kewarisan.¹⁰ Sebagai akibatnya, anak hasil inseminasi tersebut nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Dalam hadits sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (رواه أبو داود
اللترمذى و قال حدث حسن)

“Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah SWT dan hari akhir, menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain

¹⁰<http://M.Republika.Co.Id/Berita/EnsiklopediaIslam/Fatwa/10/05/0811485>
6-Apa-Hukum-Bayitabung-Menurut-Islam-03 April 2019.

(*vagina istri orang lain.*”(H.R. Abu Daud Tirmidzi dan dipandang shohih oleh Ibnu Hibban)”¹¹.

Kemudian dalam hukum positif pada dasarnya belum diatur tentang bayi tabung serta sewa rahim hanya saja mengemukakan tentang pengertian anak sah yang diatur dalam pasal 250 KUHPerdata yakni, ”tiap-tiap anak yang dilahirka atau ditumbuhkan sepanjang pernikahan memperoleh suami sebagai bapaknya,” dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan *jo* No 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.”¹²

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan hukum positif di Indonesia tidak mempermasalahkan persoalan bayi tabung baik melalui suami istri yang sah ataupun sewa rahim orang lain, sebab aturan tentang kedudukan anak dalam hukum positif masihlah sangat sederhana, kedua pasal diatas tersebut tidak mempermasalahkan asal usul sperma atau ovum berasal dari mana apabila anak tersebut dilahirkan dari pernikahan yang sah maka anak

¹¹ Muh Idris, ”Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Al-Adi*, Vol. 12 No 1 (Januari, 2019), h.73.

¹² Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tersebut adalah anak yang sah walaupun hasil anak tersebut dari donor (sewa rahim).

Sedangkan jika ditinjau dari hukum Islam Proses janin dari hasil sewa rahim atau biasa disebut dengan inseminasi buatan tentu saja akan menyebabkan permasalahan hukum, yakni tentang pandangan Islam terhadap penitipan janin serta kedudukan kewarisan anak hasil inseminasi buatan,

Berdasarkan uraian diatas oleh karena itu penulis tertarik meneliti skripsi yang berjudul” **Kedudukan anak inseminasi dalam kewarisan (studi komparatif hukum Islam dan hukum positif),”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang anak hasil inseminasi?
2. Bagaimana kedudukan dan kewarisan anak hasil inseminasi menurut hukum Islam dan hukum Positif?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penelitian tentang kewarisan anak inseminasi dalam hukum Islam dan hukum Positif.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian diatas adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan positif tentang anal hasil inseminasi.
2. Untuk mengetahui kedudukan dan kewarisan anak inseminasi dalam hukum Islam dan hukum positif.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pembaca dan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi atau pustaka mengenai kewarisan anak inseminasi dalam hukum Islam dan hukum Positif.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk dapat membantu pemahaman tentang kewarisan anak inseminasi dalam hukum Islam dan hukum Positif

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama penulis, Judul skripsi atau jurnal, tahun	Subtansi	Persamaan dan Perbedaan dengan penulis
1	Nur Komala, “Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indonesia,” 2018. ¹³	Jurnal ini membahas tentang kewarisan anak hasil bayi tabung yang ditinjau dari berbagai aspek hukum di Indonesia yang belum ditetapkan jadi anak hasil bayi tabung di Indonesia tetap anak yang mendapatkan perlindungan hukum dengan demikian tetap	Penulis sama-sama membahas tentang kewarisan anak hasil bayi tabung hanya saja penulis membahas kewarisan anak secara global bukan hanya tertuju pada hak waris anak saja akan tetapi juga menguraikan beberapa pembahasan tetntang kewarisan

¹³ Nur Komala, “Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indonesia,” *Indonesia Jurnal Of Islamic Law*, Vol 01 No 01 (Desember 2018).

		mendapatkan hak warisnya.	seperti pengertian waris serta hal-hal yang menjadi penghalang waris.
2	Zahrowati,” Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor Dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) Persepektif Hukum Perdata,” 2017. ¹⁴	Jurnal ini menjelaskan bahwa anak yang dilakukan dalam proses yang menggunakan sperma donor merupakan anak yang sah apabila memperoleh pengakuan pasal 280 KUHPerdata sedangkan yang menggunakan proses bayi tabung menggunakan rahim	Dalam skripsi ini persamaan dengan skripsi sebelumnya sama-sama membahas tentang bayi tabung yang berasal dari donor atau rahim sewaan perbedaanya dengan Penulis, penulis membahas tentang kewarisan anak hasil inseminasi apakah ia akan mendapatkan warisan

¹⁴ Zahrowati,” Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor Dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) Persepektif Hukum Perdata,” Volume 01 No 02 (September, 2017).

		sewaan berkedudukan sebagai anak angkat mengacu pada pasal 8 stb. 1917/129.	sesuai dengan haknya sebagai anak atau tidak mendapatkan sama sekali karena dianggap anak diluar nikah yang ditinjau dari hukum Islam serta hukum Positif
3	Bambang Wasito Dan Taufiq Hidayat,” Apa Dan Bagaimana Fertilisasi Dengan Bantuan,” 2005. ¹⁵	Jurnal ini menjelaskan pasangan suami istri secara konvensional tidak memiliki cara untuk memiliki keturunan maka dengan adanya proses bayi tabung atau disebut dengan fertilisasi In Vitro- Embrio Transfer	Persamaan dengan penulis cara orang tua yang tidak dapat memiliki keturunan dengan melakukan inseminasi sewa rahim atau disebut dengan bayi tabung. Sedangkan perbedaannya dengan

¹⁵ Bambang Wasito Dan Taufiq Hidayat,” Apa Dan Bagaimana Fertilisasi Dengan Bantuan”, Jurnal Kedokteran Yasri Vol. 13 No 01 (Januari, 2005).

		(FIV-ET) memiliki harapan agar dapat hamil walau hanya 20-30%..	penulis penulis membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif tentang bayi tabung baik ovum yang digunakan kedalam rahim milik suami istri atau dapat dari orang lain.
--	--	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Bayi tabung merupakan terjemahan dari *artificial insemination*. *Artificial* artinya buatan atau tiruan, sedangkan *insemination* berasal dari kata lain *inseminatus* yang dapat diartikan sebagai pemasukan atau penyampaian maka dapat diartikan sebagai penghamilan atau pembuahan buatan. Dalam kamus seperti kitab al-fatwa karangan Mahmud Syaltut. Bayi yang dilakukan melalu cara pembuahan yang dilakukan diluar rahim sehingga dapat menjadi embrio dengan bantuan sains dan tekhnologi atau ilmu kedokteran yang disebut kehamilan,

yakni benih laki-laki yang berasal dari *zakar* laki-laki yang disimpan dalam sebuah tabung, agar dapat dilakukan proses pembuahan.¹⁶

Ulama memberikan beberapa syarat berkaitan dengan kebolehan bayi tabung ini, 1) teknis inseminasi berupa pengambilan sperma dan Ovum, 2) harus dipastikan bahwa sperma adalah milik suami Ovum dan rahim adalah milik istri serta keduanya dalam ikatan pernikahan yang sah. Sebab dianggap adanya kemanfaatan di dalamnya yakni penumbuhan kebutuhan serta menimbulkan *mafsadah* sebagai acuan utama yang membolehkan bayi tabung. Sedangkan berkenaan dengan akibat hukumnya status anak jenis bayi tabung yang telah penulis uraikan diatas dianggap sah tidak ada perbedaan antara bayi yang lahir dalam proses hamil maupun bayi tabung sama-sama dianggap sah serta kewarisannya dan hak-haknya dalam keluarga maupun negara sama saja dengan anak yang dilahirkan dari proses melahirkan.¹⁷

¹⁶Fuadi Isnawan, "Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Kajian Agama Sosial Dan Budaya*, Vol 4 Nomor 2 (Desember, 2019), h, 183.

¹⁷Syamsudin, "Problematika Bayi Tabung", Vol 1 No 2 (Desember, 2020). h, 42.

Adapun kewarisan anak hasil inseminasi fiqh memandang bahwa *surrogate mother*¹⁸ sebagai masalah kontemporer yang merupakan hasil terapan modern yang pada dasarnya hal ini netral pada dunia kedokteran, sains akan memiliki nilai-nilai yang baik apabila berada ditangan yang memiliki agama. Karena pada dasarnya syariah menjadi pemandu yang baik dalam mengembangkan teknologi sehingga perlu untuk meninjau kembali tentang permasalahan kewarisan serta kedudukannya.¹⁹ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 6 :

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿الأحزاب : ٦﴾

*“Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain berhak (waris mewaris) di dalam kitab Allah SWT dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama), adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah,” (Q.S. Al-Ahzab:6).*²⁰

¹⁸Surrogate mother ialah ibu pengganti atau suatu metode yang dilakukan saat wanita melahirkan bagi pasangan yang tidak memiliki anak dengan cara yang biasa, sebagai salah satu penyebab salah satu pasangan tidak subur atau mengalami sulitnya kehamilan lebih tepatnya, wanita lain meminjamkan rahimnya untuk membantu pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan.

¹⁹Nur Komala, "Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indonesia", Vol 1 No 1 (Desember, 2018), h. 72.

²⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Bandung: Cv. Budi Utomo, 2004), h. 418.

Menurut Yusuf Qardawi bahwa penyewaan rahim apapun bentuknya diharamkan dengan apapun alasannya sebab tidak diketahui siapakah sebenarnya ibu dari anak yang dilahirkan melalui *surrogate mother* yang akan dilahirkan kelak, begitupun dengan nasab sang bayi kepada sel telur atau pemilik rahim. Ketentuan ini adalah ketentuan dari Tarjih Muhammadiyah dan MUI sebagai berikut, Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah di klaten pada tahun 1980 menyatakan bahwa, pelaksanaan bayi tabung pada dasarnya tidak memiliki petunjuk-petunjuk (isyarat) para rasul atau nabi dan jika dilihat dari segi materi pelaksanaan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit sehingga dianggap pemborosan yang mana dianggap tidak sesuai dengan jiwa ajaran Islam oleh sebab itu bayi tabung yang ditemukan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modern dianggap haram bagi ummat Islam yakni *Haramun Mutlaqoh*.

Adapun kedudukan anak hasil dari inseminasi buatan dalam hukum positif pada dasarnya belum diatur secara jelas, hanya saja hukum positif telah mengatur tentang status hukum anak sebagaimana dalam KUHPerduta dan undang-undang No 1 Tahun 1974. Dalam pasal 250 KUHPerduta diatur tentang pengertian anak sah yakni setiap anak yang dilahirkan dalam sebuah pernikahan dianggap anak sah,

selanjutnya dalam pasal 42 undang-undang No 1 Tahun 1974 disebutkan “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Jika penulis simpulkan bahwa proses bayi tabung yang dibuat setelah pernikahan dianggap sah dalam hukum positif serta waris atau kedudukannya sebagai anak dianggap sah begitupun sebaliknya proses bayi tabung yang lahir walaupun melalui donor anak tersebut hukumnya dianggap sah.

H. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Adapun mengenai jenis penelitiannya, yang penulis gunakan adalah riset kepustakaan (*library research*). Penulisan ini merupakan kegiatan telaah pustaka (*library review*) yaitu penulis membaca, mengutip dan merangkai hal-hal yang perlu merujuk pada buku-buku dan dokumen-dokumen serta berbagai rujukan lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dari Hukum yang berbeda yang mana

penulis membandingkan tentang kedudukan anak inseminasi dalam kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

2) Jenis data

Sesuai dengan penelitian ini, maka data yang diperoleh bersumber dari data primer dan sekunder, yaitu :

- a. Data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa Al-Qur'an, Al-Hadist, KUHPerdata serta Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *jo* No 16 Tahun 2019 tentang pernikahan serta fatwa-fatwa dari ulama kontemporer tentang anak hasil inseminasi.
- b. Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas data primer. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku, serta bentuk referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data pada penelitian ini Analisis Dan Pengolahan Data.
- c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai studi *literature*, penulis akan melakukan untuk memperoleh berbagai sumber teoritis yang mempunyai

relevansi terhadap permasalahan yang diteliti. Karena penelitian ini adalah penelitian normatif yang sumber-sumbernya dari buku-buku, artikel, jurnal/data-data yang relevan.

Dengan menggunakan berfikir deduktif dan induktif. Deduktif yaitu : bermula dari memilih ayat-ayat dan undang-undang kemudian memaparkan pendapat para ulama dan diolah menjadi data-data sehingga menjadi kesimpulan. Induktif yaitu : dari kesimpulan tersebut diolah menjadi data-data berupa perbandingan sehingga menjadi kesimpulan baru.

3) Teknik Analisis Data

Yang dimaksud dengan teknik analisis data yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan pada data-data yang terkumpul, kemudian mendeskripsikan dan memaparkan secara sistematis yang disertai dengan memuat analisis, kritik dan kesimpulan.²¹

4) Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan ini penulis berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019.

²¹Rina Hayati, Pengertian Analisis Data, Jenis, Cara Menulis Dan Contohnya, <https://Penelitianilmiah.Com>, 07 Juli 2022.

I. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini terdiri dari :

Bab I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Tinjauan Teoritis pada bab kedua ini penulis akan menguraikan, pengertian waris, asas-asas waris, dasar hukum, rukun dan syarat waris serta halangan dan sebab-sebab kewarisan

Bab III: Tinjauan Umum Anak Inseminasi Buatan pada bab ketiga ini penulis menguraikan, pengertian iseminasi, syarat-syarat teknik mengikuti program inseminasi, sejarah inseminasi.

Bab IV: Analisis Kedudukan Anak Hasil Inseminasi Buatan Dalam Kewarisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada bab keempat ini penulis menguraikan, kewarisan anak inseminasi serta kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum positif yang meliputi, pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang anak hasil

inseminasi serta kedudukan dan kewarisan anak hasil inseminasi buatan menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab V: Penutup berisikan kesimpulan dan saran.